



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA KELASI-A SAMARINDA

JALAN IR. H. JUANDA NOMOK 64 TELP.(0541) 742018 / FAKSIMILI 7773747 E-

MAIL: PA-SAMARINDA@PA-SAMARINDA.GOJD

SAMARINDA-75124



PENETAPAN

NOMOK PERKAKA

JENIS PEKKAKA

PEMOHON TEKMOHON

TANGGAL PENETAPAN

KETERANGAN PUTUS

OOII/PDT.P/2019/PA.SMD.

PERJV1OHONAN DISPENSASI KAWIN

BASUNI BIN KOHAYA

LILLAH BINTI

NASORI

23JANUARJ20I9.

KABUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PE NETAPAN

Nomor 011/Pdt.P/2019/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tert^otu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

Basuni bin Rohaya, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA.

pekerjaan Tehnisi AC, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang 4, RT. 39, No. 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Sambutan Ulu, Kota Samarinda, sebagai
Pemohon I;

Lillah binti Nasori, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang 4, RT. 39, No. 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Sambutan Ulu, Kota Samarinda, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 011/Pdt.P/2019/PA Smd., tanggal 03 Januari 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 08 Februari 2002, di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Syahroni;

Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2019/PA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Lutfi Abidin (Kakak Kandung II, Pemohon karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia);

Yang menjadi saksi akad nikah adalah Imam dan Asrofi;

Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Agustus 2011, telah melaksanakan pemikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 776/33/VI11/2011 tanggal 11 Agustus 2011;

3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Almira Diva Ardelia, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2003,
- b. Alfahrezi Shaka Albi, lahir di Samarinda tanggal 01 Oktober 2005,
- c. Alkhantara Arkhalana Albi, lahir di Samarinda tanggal 21 Januari 2013,
- d. Alvashana Zeeya Anindya, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2018;

4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pemikahan;

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui

Penetapan Nomor 01 I/P-Ch.P/2019/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan inie Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

VtT*3meriksa -d^n mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;
 - a. Almira Diva Ardelia, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2003,
 - b. Alfahrezi Shaka Albi, lahir di Samarinda tanggal 01 Oktober 2005,
 - c. Alkhantara Arkhalana Albi, lahir di Samarinda tanggal 21 Januari 2013, d. Alvashana Zeeya Anindya, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2018,

adalah anak Pemohon I (**Basuni bin Rohaya**) dan Pemohon II (**Lillah binti Nasori**);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

65533 Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di dalam sidang dan setelah majelis membacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 03 Januari 2019, para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, yaitu Bukti Tertulis dan 2 (dua) orang sebagai saksi.

Penetapan Nomor 0U//Pd.T.P/iOI9/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:



1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 776/33A//111/2011, Agustus 2 tanggal 11 11 atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibuat oleh yang aslinya PPN dari Kantor Urusan Agama Ulu Kota S. Kecamatan Samarinda

bertanda (P) marinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

2) Potokopi dai

i Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6472- LT-12052015-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari tahun 2005 telah lahir seorang anak yang diberi nama **Almira Diva Ardelia**, anak ke satu perempuan dai ibu Lillah, Potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P-2);

3) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6472- LT-08052015-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 12 Mei 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 2005 telah lahir seorang anak yang diberi nama Alfahrezi **Shaka Albi**, anak kedua laki-laki dai ibu Lillah, Potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P-3);

4) Potokopi dari Surat Keterangan Lahir Nomor 21/SK/KHM/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang dibuat oleh "Klinik Hartati Medika" yang menerangkan telah membantu persalinan dari Ny. Lillah yang melahirkan anaknya laki-laki yang dibemama **Alkhantara Arkhalana Albi** pada tanggal 21 Januari 2003, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P-4);

5) Potokopi dari Surat Keterangan Lahir Nomor tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat oleh Bidan dari Rumah Sakit Abd. Wahab Sjahanie Samarinda yang menerangkan telah membantu persalinan dari Ny. Lillah yang melahirkan anaknya perempuan yang dibemama **Alvashana Zeeya Anidya** pada tanggal 15 Juli 2018, potokopi

Penetapan Nomor OII/PdLP/2019/PA. Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda



6) Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 6472031711079397, tanggal 19-08-2011, yang asli dari Kartu Keluarga tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, atas nama Basuni (Kepala Keluarga), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P-6);

B. Saksi:

1. Asrofi Andi Sofian bin Nasori, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat kediaman di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Syukur, RT. 10, No. 19, Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi (adik) dan saksi kenal pula dengan Pemohon I, setelah Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
 - b. Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dengan Pemohon II dahulu sudah pernah menikah, yaitu pada tanggal 08 Februari 2002 di dalam wilayah Kelurahan Samamarinda Ulu, Kota Samarinda dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - c. Bahwa sewaktu Pemohon II dengan Pemohon I menikah, saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;
 - d. Bahwa pada saat mau menikah, status Pemohon I pada waktu itu adalah Jejaka berusia sekitar 19 tahun dan status Pemohon II adalah perawan, berusia sekitar 17 tahun tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - e. Bahwa yang memimpin acara pernikahan tersebut adalah seorang yang bernama Sahroni, tetapi nama tersebut bukan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukan Penghulu resmi);

Penetapan Nomor OU//Pdt.P/2019/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



f. Bahwa yang menjadi Wali dalam pemikahan tersebut adalah saudara kandung saksi yang bernama Lutfi Abidin (Kakak Kandung dan Saksi dalam pernikahannya tersebut bertindak si aqad nikah bersama dengan Imam Hadi (ayah ohon I);

g. Bahwa setelah mereka menikah, pada sekitar tahun 2003, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi

nama **'Almira Diva Ardelia** dan kemudian pada tahun 2005, Pemohon II melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama **Alfahrezi Shaka Albii**;

h. Bahwa karena pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohn I dan Pemohon II menikah Ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan telah memperoleh Buku Nikah;

i. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Pemohon II telah melahirkan lagi anaknya yang ketiga, yaitu yang diberi nama **Alkantara Arkhalana Albi, (laki-laki)** dan pada tanggal 15 Juli 2018, Pemohon II melahirkan lagi anaknya yang keempat (laki-laki) yang diberinama **Alvashana Zeeya Anidya**.

j. Bahwa saksi yakin semua anak-anaknya tersebut adalah anak pasangan suami istri dari Pemohon I (Basuni bin Rohaya) dengan Pemhon II (Lillah binti Nasoriiseri);

k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. **Imam Hadi bin Rohaya**, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di jalan Dr. Soetomo Gang 4 A RT. 37, No. 64 Ke lurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ,

me nerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah anak kandung saksi (ayah) dan saksi kenal pula dengan Pemohon II, setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Peneiapan Nomor 011//P^/2019/PA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dengan Pemohon II ah menikah, namun pemikahannya tidak tercatat di Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

c. Bahwa se aktu Pemohon I dengan Pemohon III menikah, saksi turut hadir dalam pemikahan tersebut dan menjadi saksi aqad \ nikah tersebut saya dan saudara Asrofi Andi Sofian;

a> Bahwa pada saat mau menikah, status Pemohon I pada waktu itu adalah Jejaka sudah berusia sekitar 19 tahun dan status Pemohon II adalah perawan, berusia sekitar 17 tahun tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan pemikahan;

e. Bahwa yang memimpin acara pemikahan tersebut adalah seorang yang bernama Sahroni, tetapi nama tersebut bukan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukan Penghulu resmi);

f. Bahwa yang menjadi Wali dalam pemikahan tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Lutfi Abidin (Kakak Kandung Pemohon II) dan Saksi aqad nikah adalah saya sendiri dan saudara Asropi;

g. Bahwa setelah mereka menikah, pada sekitar tahun 2003, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **Almira Diva Ardelia** dan kemudian pada tahun 2005, Pemohon II melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama **Alfahrezi Shaka Albii**;

h. Bahwa karena pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohn I dan Pemohon II menikah Ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

i. Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Januari 2013, Pemohon II telah melahirkan lagi anaknya yang ke-tiga, yaitu yang diberi nama **Alkhantara Arkhalana Albi, (laki-laki)** dan pada bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Pemohon II melahirkan lagi anaknya yang ke-empat (laki-

yang diberinama **Alvashana Zeeya Anidya**.

Bahwa saksi yakin anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak pasangan suami istri dari Pemohon I (Basuni binti Rohaya) dengan Pemohon II (Lillah binti Nasoriiseri);

Bahwa setelah para saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pula tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis agar dapat menetapkan asal usul anak terhadap 4 (empat) orang anaknya, yaitu :

- a. Almira Diva Ardelia, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2003,
 - b. Alfahrezi Shaka Albi, lahir di Samarinda tanggal 01 Oktober 2005,
 - c. Alkhantara Arkhalana Albi, lahir di Samarinda tanggal 21 Januari 2013,
 - d. Alvashana Zeeya Anindya, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2018;
- dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan pada Tentang Duduk Perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 01u/Pdt.P/201WPA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1), yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, berupa Potokopi dari Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan telah terjadi pernikahan ulang antara Pemohon I (Basuni bin Rohaya) dengan Pemohon II (Lillah binti Nasori), asli dari Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-2, P-3, P-4 dan P-5), yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran, yang asli dari Surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-6), yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa Potokopi dari Kartu Keluarga, yang asli dari Surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka diperoleh fakta bahwa 4 (empat) orang anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berasal dari pasangan suami isteri, yakni Pemohon I (Basuni) dengan Pemohon II (Lillah) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II baru dicatatkan pada tanggal 05 Agustus 2011 sudah berjarak lama dengan pemikahan Pemohon dahulu, dan kelahiran anak para Pemohon I dengan Pemohon II yang pertama pada tanggal 08 Februari 2002, kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang pertma pada tanggal 18 Februari 2003 dan Kelahiran anak ke-dua pada tanggal 01 Oktober 2005 akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai

Penaapan Nomor 0UIIPdt.PnOIWPA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim.[^]ranginenyatakan sebagai berikut:

وطريق لثبوتة فالواقع الزوج الصحيح أو القامد يجب إثبات النسب
يقع عند خالص دون سجلات في سجلات الزواج الرسمية زواجاً عرفياً
المزاج من أولاد

Artinya "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyatterjadi suatu pernikahan, (sak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah bersepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan kepada Instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak Pemohon:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) Almira Diva Ardelia, lahir di Samarinda tanggal 18 Februari 2003,

Penaapan Nomor OUI/Pdt.P/2019/PA. Smd

~

I Q



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Alfahrezi Shaka Albi, lahir di Samarinda tanggal 01 Oktober 2005,

3) Alkhant Arkhalana Albi, lahir di Samarinda tanggal 21 Januari 2013,

4) Alvasha a Zeeya Anindya, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2018,

adalah anak Pemohon I (**Basuni bin Rohaya**) dan Pemohon II

(Lillah \- ^~ birrff N^s<ri);

V^ ^ \ /- ty

l 3, Memfc^sb^mkan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II

Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Mutiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.;



L
353



Ketua Majelis,
H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]

H. Muhammad Rahmadi, S.H..M.H.I.

Penetapan Nomor 01 ///Pdt.P/2019/PA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



PaniteraPengganti,


Hj. Mutiah, S.H

Penncian Biaya Perkara

Pendaftaran

- Proses	fcp 30.000,00
- Panggilan	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 150.000,00
Meterai	Rp 5.000,00
	<u>Rp 6.000.00</u>
	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah).

oOo

Pmetapm Nomor 01 I//PdP/201WPA. Smd



Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)